

**ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR BELANJA BANTUAN
SOSIAL PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Tugas Akhir Ini Dilakukan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

RENI WAHYUNI

NIM 15254

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT (Tugas Akhir Ini Dilakukan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat)

Nama : Reni Wahyuni
NIM : 15254
Program Studi : D.III
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 28 Januari 2013

Diketahui Oleh
Ketua Prodi



Perengki Susanto, SE, M.Sc
Nip : 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh
Pembimbing



Deviani, SE, M.Si, Ak
Nip : 19610703 198503 1 005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Tugas Akhir Ini Dilakukan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat)**

Nama : Reni Wahyuni
NIM : 15254
Program Studi : Akuntansi (D.III)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi (D.III) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 17 Januari 2013

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Deviani, SE, M.Si, Ak	
Sekretaris	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	
Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Wahyuni
Tahun masuk/NIM : 2009 / 15254
Tempat/tanggal lahir : Tarusan / 22 April 1992
Program Studi : DIII Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Gandaria I No.45 Mangunsarkoro, Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Prosedur Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Tugas Akhir Ini Dilakukan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat)
No HP : 087792698277

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 08 Januari 2013

Yang menyatakan,



Reni Wahyuni

NIM. 15254

ABSTRAK

Reni Wahyuni : Analisis Penerapan Prosedur Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Tugas Akhir Ini Dilakukan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur belanja bantuan sosial pada pemerintah provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan melihat kriteria yang ditetapkan dan prosedur pencairan yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey lapangan. Penulis mengumpulkan data langsung dari dinas terkait yang berhubungan dengan bantuan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan data sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang prosedur belanja bantuan sosial pada Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa prosedur belanja bantuan sosial yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara atau terus menerus, dan sesuai tujuan. Berdasarkan penelitian, diperoleh juga bahwa dalam pelaksanaannya sudah efektif.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas berkat rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga dapat penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terselesainya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tak lupa penulis sampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan teriring doa dan semoga Allah SWT memberi petunjuk dan balasan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bantuan dalam penyelesaian urusan akademik penulis.

5. Bapak Editiawarman, ST, selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Ibu Reni Susanti, S.Pt, MP , selaku staf Bagian Umum dan Kepegawaian atas kerja sama dan bantuan yang telah diberikan selama penelitian.
7. Kedua Orangtua penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, 28 Januari 2013

Penulis



PDF Complete

Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR..... vi

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar belakang..... 1

 B. Rumusan Masalah. 4

 C. Tujuan Penelitian..... 5

 D. Manfaat Penelitian..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 A. Pengertian Prosedurí6

 B. Belanja Bantuan Sosial dan Resiko Sosial...í í í í í í í í í í í 7

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

 A. Bentuk Penelitian í í í í í í í í í í í í í í í í í í í 21

 B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 21

 C. Rancangan Penelitian..... 22

BAB IV PEMBAHASAN

 A. Profil Pemerintahan.....25

 B. Pembahasan.....37



PDF Complete

*Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....49

B. Sarani49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PDF Complete

*Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
1	Flowchart Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial	20
2	Struktur Organisasi DPKD Provinsi SUMBAR.....	28
3	Flowchart Prosedur Belanja Bantuan Sosial Pada DPKD.....	44



PDF Complete

*Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Jumlah Penerima Bantuan Sosial.....	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Laporan Realisasi Anggaran menyebutkan bahwa belanja dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Salah satu jenis klasifikasi ekonomi adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam PSAP Nomor 02 termasuk dalam belanja operasi karena terkait dengan kegiatan sehari-hari pemerintah pusat dan/atau daerah.

Mengingat dalam PSAP Nomor 02 disebutkan bahwa belanja bantuan sosial merujuk pada jenis belanja, maka pemberian bantuan sosial tidak dapat hanya dikaitkan dengan fungsi perlindungan sosial. Dengan kata lain tidak semua pengeluaran dalam fungsi perlindungan sosial merupakan belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dapat dikeluarkan oleh unit lain yang tidak memiliki fungsi perlindungan sosial. Sebaliknya pengeluaran belanja bantuan sosial oleh unit yang tidak memiliki fungsi perlindungan sosial dapat dikategorikan sebagai belanja dalam fungsi perlindungan sosial.

Dalam Buletin Teknis SAP No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial dijelaskan berbagai macam undang-undang yang mendukung belanja bantuan sosial diantaranya Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi, Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan sosial kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial bagi masyarakat tertentu dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu, Undang Undang ini juga menjelaskan aktivitas penanggulangan kemiskinan.

Pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD diatur pertama kali dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Kemudian dilakukan perubahan lagi sebagaimana bisa kita lihat dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007, pemberian bantuan kepada partai politik masih dianggarkan sebagai bantuan sosial. Namun kemudian hal itu diubah melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu bahwa bantuan sosial kepada partai politik tidak boleh lagi dianggarkan dalam belanja sosial tetapi dalam belanja bantuan keuangan. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pada tanggal 21 mei 2012 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 direvisi menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yaitu khusus untuk bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga (tidak termasuk masyarakat dan lembaga non pemerintahan) dibagi menjadi dua kategori yaitu

bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD Pokok/APBD Perubahan. Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Belanja Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada seseorang atau organisasi kemasyarakatan dilakukan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, dilakukan secara tidak terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama atau transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut : dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, bersifat sementara atau berkelanjutan, ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana, bertujuan untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial, diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bantuan sosial. Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Maka dari itu ini penulis sangat ingin mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Judul : “ **Analisis Penerapan Prosedur Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Penelitian ini dilakukan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD))** ”.

B. Rumusan Masalah

- a. Apakah penetapan penerima belanja bantuan sosial sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan SAP No.10 ?
- b. Bagaimana prosedur belanja bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ?
- c. Bagaimana prosedur penetapan anggaran belanja bantuan sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ini dimaksudkan bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan mempelajari bagaimana proses penetapan penerima Belanja Bantuan Sosial yang sesuai dengan SAP No.10
- b. Mengetahui dan memahami bagaimana prosedur belanja bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- c. Mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penetapan anggaran belanja bantuan sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ?

D. Manfaat penelitian

- a. Bagi Mahasiswa
Memahami sistem prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial serta mendapatkan pengetahuan dan wawasan terutama tentang belanja bantuan sosial.
- b. Bagi DPKD Provinsi Sumatera Barat
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menggunakannya sebagai arsip ataupun bahan masukan dalam bentuk saran dan analisis sederhana dalam upaya peningkatan kualitas pengembangan kebijakan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi mengenai analisis penerapan sistem dan prosedur belanja bantuan sosial pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mekanisme penetapan penerima belanja bantuan sosial sudah sesuai dengan SAP No.10 yaitu sesuai dengan kriteria penerima belanja bantuan diantaranya tujuan penggunaan untuk mengatasi risiko sosial yang terjadi pada masyarakat, penanggulangan bencana, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, dll.
2. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam prosedur belanja bantuan sosial sudah didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.40 Tahun 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pencairan dapat dilakukan apabila RAB (Rancangan Anggaran Belanja) dan syarat lainnya sudah dipenuhi.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial, khususnya Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan lebih meningkatkan pemberian pelayanan prima pada masyarakat.
2. Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada bidang BUD (Bendahara Umum Daerah) lebih teliti dalam memeriksa proposal serta kartu identitas yang diberikan penerima bantuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian dana bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah, S. 2009. *Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Padjajaran. Bandung
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang *Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*
- Pengertian *Prosedur*. Diambil dari (<http://www.wikipedia.org>). 03 November 2012
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 tahun 2012 *tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Barat*
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang *Pencairan Dana bantuan Sosial*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*